



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa peranan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mendukung perekonomian Provinsi Papua sangat signifikan namun di sisi lain eksistensi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menghadapi kendala dari segi permodalan, untuk mendapatkan pembiayaan, pemasaran, manajemen, sumber daya manusia dan teknologi;

b. bahwa untuk memperoleh dan mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan bank maupun non-bank, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi memerlukan jaminan sebagai salah satu persyaratan memperoleh akses permodalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

19. Peraturan/3

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
5. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Papua yang selanjutnya disebut JAMKRIDA Papua adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit/pembiayaan.
7. Penjamin adalah JAMKRIDA Papua.
8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
9. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
10. Penerima jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada terjamin.
11. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha produktif.
12. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disingkat SP adalah bukti persetujuan penjaminan kepada terjamin dari penjamin.

13. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
14. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan kepada penjamin diakibatkan terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
15. Subrogasi adalah peralihan hak tagih dari penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Papua yang disebut JAMKRIDA Papua.
- (2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian JAMKRIDA Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semangat otonomi daerah.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

JAMKRIDA Papua berkedudukan dan berkantor pusat di Jayapura Ibukota Provinsi Papua dan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan JAMKRIDA Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Papua.
- (2) Tujuan pembentukan JAMKRIDA Papua adalah :
 - a. memberikan jasa penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi Papua.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha penjaminan kredit dilakukan oleh JAMKRIDA Papua melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit/pembiayaan dengan lebih mengutamakan orang asli Papua yang mengelola UMKM dan Koperasi, dengan memperhatikan kelayakan usaha.
- (2) Pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JAMKRIDA Papua menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Untuk mendukung kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, JAMKRIDA Papua dapat melakukan kegiatan usaha lain :

- a. penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
- b. penjaminan kredit/pinjaman program kemitraan yang disalurkan Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah dan Negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan;
- c. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
- d. penjaminan atas surat utang;
- e. penjaminan transaksi dagang;
- f. penjaminan pengadaan dan/atau jasa;
- g. penjaminan bank garansi;
- h. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- i. penjaminan letter of credit;
- j. penjaminan kepabeanan;
- k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- l. penyediaan informasi/data base terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan
- m. penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan.

Pasal 7

- (1) JAMKRIDA Papua wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JAMKRIDA Papua dapat melakukan investasi dalam bentuk :
 - a. deposito pada bank umum;
 - b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
 - c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
 - e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
 - f. reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
 - g. penyertaan langsung pada penjamin ulang.
- (3) Besaran portofolio investasi mengacu pada :
 - a. investasi dalam deposito pada setiap bank umum ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah investasi;
 - b. investasi dalam bentuk surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah investasi;
 - c. investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah investasi;
 - d. investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) pada saat penempatan ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah investasi;
 - e. investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek Indonesia ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah investasi;
 - f. investasi dalam bentuk reksadana dan/atau reksadana syariah ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari jumlah investasi; dan/atau
 - g. investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada penjamin ulang ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah investasi.